



KEDEPANKAN YUSTISI DAN NONYUSTISI

Pelanggaran Reklame Tak Luput dari Penertiban

YOGYA (KR) - Upaya menjaga estetika Kota Yogya yang dilakukan Pemkot Yogya tidak sebatas menata kawasan atau wilayah. Pelanggaran papan reklame pun tak luput dari penertiban.

Sat Pol PP Kota Yogya mencatat hingga kini sudah ada 91 kasus pelanggaran Perda Penyelenggaraan Reklame yang diproses secara yustisi di pengadilan. Total denda yang harus dibayar pengelola reklame pun mencapai sebesar Rp 114,75 juta.

"Kami melakukan dua jenis kegiatan penegakan peraturan daerah tentang reklame, yaitu yustisi dan nonyustisi. Semuanya berjalan beriringan dengan tujuan menjaga estetika Kota Yogya," jelas Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Sat Pol PP Kota Yogya Dodi Kurnianto, Rabu (5/10).

Proses yustisi dilakukan terhadap papan reklame yang diketahui tidak memiliki izin sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah. Hal ini karena tidak ada pemasukan dari pajak reklame yang masuk sebagai pendapatan asli daerah. Sedangkan proses penegakan nonyustisi dilakukan dengan memberikan peringatan, menghent-

entikan fungsi papan reklame dengan cara menempel stiker atau menutup reklame hingga pembongkaran sehingga papan reklame tidak lagi bisa difungsikan. "Hanya, ada kendala dalam penegakan aturan. Biasanya kami sulit mengetahui pemilik atau pengelola papan reklame yang menyalahi aturan tersebut," imbuhnya.

Dodi menjelaskan, kegiatan penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame tidak hanya dilakukan terhadap papan reklame berukuran besar atau baliho, tetapi juga terhadap reklame insidental yang biasanya berbentuk spanduk dan rontek. Untuk reklame insidental yang berukuran kecil, petugas diberi kewenangan langsung melakukan penertiban atau pembongkaran jika reklame tersebut tidak berizin atau pemasangannya menyalahi aturan. "Misalnya dipasang di fasilitas umum, di tiang listrik, rambu lalu lintas atau di taman. Petugas bisa langsung membongkar," tandasnya.

Sedangkan untuk papan reklame berukuran besar dan terpasang permanen, maka ada mekanisme penertiban yang harus dilalui, yaitu diawali dengan pem-

berian surat peringatan dan pemilik atau pengelola masih diberi kesempatan mengurus perizinan.

Dirinya menyebut penertiban reklame menjadi tugas rutin personel Sat Pol PP Kota Yogya saat melakukan patroli keliling. "Jika tidak dilakukan penertiban rutin, maka Kota Yogya bisa tertutup reklame," katanya yang menyebut lokasi di sekitar simpang jalan menjadi titik favorit pemasangan reklame.

Sejak Januari hingga Akhir September 2022 total reklame yang ditertibkan tercatat sebanyak 3.433 terdiri atas 3.295 penertiban reklame insidental, 129 pemberian peringatan, empat pembongkaran, dan lima penghentian fungsi. "Kami juga melakukan penertiban reklame dari hasil rekomendasi BPK, reklame tersebut diketahui tidak membayar pajak," terangnya.

Hingga akhir Maret 2022 tercatat 152 reklame yang direkomendasikan BPK untuk ditertibkan dan terus berproses sehingga saat ini tersisa 62 reklame. Namun sebagian ada yang sudah diberi surat peringatan terakhir, dihentikan fungsinya serta memenuhi kewajiban membayar pajak. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005